



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 980 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI DAN KELEMBAGAAN
BERBASIS STANDAR BIAYA MASUKAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka perlu adanya Petunjuk Teknis Penelitian Dasar Program Studi Dan Kelembagaan Berbasis Standar Biaya Masukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Petunjuk Teknis Penelitian Dasar Program Studi Dan Kelembagaan Berbasis Standar Biaya Masukan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Agama nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 83 /PMK.02/2022 Tentang Standart Biaya Masuk Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor



8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

Memperhatikan : 1. Kontrak Kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI DAN KELEMBAGAAN BERBASIS STANDAR BIAYA MASUKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

KESATU : Menetapkan yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Petunjuk Teknis Penelitian Dasar Program Studi Dan Kelembagaan Berbasis Standar Biaya Masukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 4 April 2023

REKTOR ,
UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG

^

M. ZAINUDDIN



Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 980 Tahun 2023
Tanggal : 4 April 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENELITIAN DASAR PROGRAM STUDI DAN KELEMBAGAAN BERBASIS STANDAR BIAYA MASUKAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

A. Pendahuluan

Penelitian secara umum berarti menemukan, menjelaskan dan mengevaluasi pengetahuan, ide, dan teknologi baru yang penting bagi masa depan kehidupan manusia. Tanpa penelitian, tidak akan ada pengembangan teknologi, kebudayaan, ekonomi, sosial, bahkan peradaban. Penelitian memberikan kesempatan untuk menghasilkan hal-hal baru dan terbuka bagi semua orang. Para peneliti diberi kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan, menghasilkan kebijakan, menemukan inovasi pengetahuan dan teknologi dengan beragam pendekatan dan perspektif. Penelitian dapat memupuk keunggulan profesional khususnya di lembaga-lembaga pendidikan, terutama pendidikan tinggi.

Penelitian memiliki peran penting dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi selain pendidikan dan pengajaran serta Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM), oleh karena itu pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan di perguruan tinggi dituntut dapat memberikan dampak dan pengaruh kepada masyarakat ke arah yang lebih baik. Peranan hasil penelitian berupa ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi juga diharapkan dapat membentuk *living knowledge*, yaitu ilmu yang tidak hanya berada dalam lingkungan kampus, lebih dari itu dapat menyebar dan dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup sekaligus meningkatkan daya saing bangsa.

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki visi “Terwujudnya Pendidikan Tinggi Integratif dalam Memadukan Sains dan Islam yang Bereputasi Internasional”. Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020 – 2034 yang merupakan pengembangan dari RIP UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2006 - 2030, arah strategis pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang saat ini berada pada fase SMART University (2020-2024) yang menekankan pada pemantapan dan peningkatan kualitas sumber daya pendidikan dan manajemen perguruan tinggi yang didukung peran strategis teknologi informasi.

Salah satu acuan yang digunakan oleh Universitas dalam menuju World Class University (WCU) adalah Times Higher Education World University Ranking (THEW- Ranking). Indikator THEW-Ranking menunjukkan peran signifikan riset dalam pencapaian WCU sebuah perguruan tinggi.

Hal terpenting yang dihasilkan oleh para peneliti dalam kegiatan penelitian tidak hanya *output* penelitian yang berbentuk laporan akhir



penelitian, tetapi juga *outcome* penelitian yang dituangkan dalam bentuk artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah bereputasi, karya peneliti diharapkan juga dapat didaftarkan di kementerian Hukum dan HAM melalui pengurusan sertifikat HKI, termasuk produk lainnya berupa Paten yang bertujuan untuk melindungi karya cipta peneliti, sekaligus sebagai dokumen pendukung peningkatan kualitas institusi.

Untuk menjamin ketercapaian *output* dan *outcome* penelitian, dan juga memberikan pedoman bagi peneliti, maka penting disusun Petunjuk Teknis Penelitian Dasar Program Studi dan Kelembagaan Berbasis Standar Biaya Masukan Tahun 2023, sebagai usaha untuk menciptakan sistem penelitian yang baik, yang memenuhi prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan Penelitian Dasar Program Studi dan Kelembagaan Tahun Anggaran 2023;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster Penelitian Dasar Program Studi dan Kelembagaan Tahun Anggaran 2023;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal Penelitian Dasar Program Studi dan Kelembagaan tahun anggaran 2023;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan Penelitian Dasar Program Studi dan Kelembagaan Tahun Anggaran 2023; dan
5. Memberikan acuan penghargaan dan sanksi Penelitian Dasar Program Studi dan Kelembagaan Tahun Anggaran 2023.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang - Undang nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 129/PMK. 05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023; dan
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang nomor 754 Tahun 2023 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Rektor Nomor 1437 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021-2025.



C. Klaster Penelitian

Klaster program bantuan penelitian yang diselenggarakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini adalah Penelitian Dasar Program Studi dan Kelembagaan Berbasis SBM yang merupakan bagian dari klaster Riset Dasar Teoretis. Penelitian Dasar Program Studi dan Kelembagaan bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PTKI. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk penelitian kompetitif untuk membantu program studi dalam memperoleh peningkatan skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program studi yang profesional, transparan dan akuntabel.

Klaster penelitian ini diperuntukkan bagi Dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN), Nomor Urut Pendidik (NUP), Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK), dan tenaga fungsional dengan jabatan fungsional, serta memiliki akun Peneliti di sistem Simapel (<https://simapel.uin-malang.ac.id>). Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian ini dilakukan secara berkelompok. Ketua kelompok adalah Dosen sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor.

Persyaratan administratif Program Bantuan Penelitian Dasar Program Studi dan Kelembagaan Berbasis SBM Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dosen tetap UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki NIDN/NUP/NIDK;
2. Tenaga fungsional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki jabatan fungsional;
3. Memiliki akun peneliti di Simapel;
4. Pengusulan dilakukan secara berkelompok dengan jumlah minimal 3 (tiga) orang (satu ketua dan dua anggota);
5. Ketua kelompok adalah Dosen sekurang-kurangnya memiliki jabatan Lektor;
6. Wajib melibatkan mahasiswa aktif (tidak termasuk anggota); dan
7. Belum menerima bantuan penelitian baik dari LP2M UIN Malang, maupun dari DIKTIS pada Tahun 2023.

Keluaran (*outputs*) dan manfaat (*outcomes*) Penelitian Dasar Program Studi dan Kelembagaan Berbasis SBM adalah sebagai berikut:

Outputs:

1. Laporan penelitian;
2. Draft artikel dan bukti *submit* di jurnal nasional terakreditasi sekurang-kurangnya Sinta 4;
3. Dummy buku;
4. Rekapitulasi (*Cashflow*) laporan penggunaan keuangan sesuai pedoman SBM.

Outcomes:

1. Sertifikat Hak Ciptaan (copyright);
2. Publikasi artikel jurnal sekurang-kurangnya Sinta 4 paling lambat 2 tahun setelah menerima dana bantuan.



Adapun besaran bantuan penelitian dasar program studi dan kelembagaan berbasis SBM Tahun 2023 adalah maksimal Rp 25.000.000,- untuk 50 kelompok.

D. Alur Pelaksanaan

Alur pelaksanaan Penelitian Dasar Program Studi dan Kelembagaan Berbasis SBM Tahun 2023 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat dilihat pada Gambar 1 berikut:



1. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian dilakukan secara daring (*online submission*) melalui Simapel. Sebelum Dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Simapel, agar proses *submission* dapat diterima oleh sistem.

2. Seleksi Administratif

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui Simapel sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan- persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim ad hoc yang dibentuk oleh LP2M dan ditetapkan oleh Rektor .

Orisinalitas proposal menjadi syarat administrasi melalui aplikasi turnitin dengan toleransi similarity maksimal 35% pada proposal yang diajukan. Hasil cek similarity wajib dilampirkan di akhir proposal.

3. Seminar Proposal Penelitian

Seminar proposal penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan narasumber, pembahas, reviewer nasional, dan/atau expertise yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori nomine. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Seminar ini dapat

diselenggarakan secara mandiri dan/atau kolaborasi dengan satker PTKIN lainnya.

4. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan pada hasil seminar proposal penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penetapan keputusan penerima bantuan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi faktual pada tahun anggaran berlangsung dengan mempertimbangkan kebijakan makro dan nasional, dengan mempertimbangkan penyesuaian kebijakan anggaran mutakhir (*automatic adjustment*), termasuk dukungan pemulihan ekonomi tahun anggaran 2023 pada masing-masing Satker.

Para penerima bantuan diwajibkan menyiapkan dan menandatangani kontrak penelitian untuk proses pencairan dana penelitian. Adapun kontrak penelitian ini sekurang-kurangnya memuat:

1. Ruang lingkup penelitian;
2. Sumber dana penelitian;
3. Nilai kontrak penelitian;
4. Nilai dan tahapan pembayaran;
5. Jangka waktu penyelesaian penelitian;
6. Hak dan kewajiban para pihak;
7. Serah terima hasil penelitian;
8. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
9. Sanksi.

5. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan disesuaikan dengan desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

6. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan penelitian berbasis standar biaya masukan dilakukan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Dokumen pendukung pencairan sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan penerima bantuan;
- b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Direktur



- Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
 - d. SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
 - e. Berita Acara Pembayaran; dan
 - f. Pernyataan kesanggupan melaksanakan penelitian oleh penerima bantuan

Untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik dan menghasilkan keluaran penelitian yang memadai, jika dimungkinkan, LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokiran selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh reviewer mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak *wanprestasi*.

7. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

8. *Progress Report* (Laporan Antara) dan Penguatan Program

Progress report (laporan antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan. Laporan antara ini dirangkai dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman dan pendampingan. *Progress report* dan penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah tanda tangan kontrak. *Progress report* (laporan antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

9. Seminar Hasil Penelitian

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan expertise yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian. Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh pengelola bantuan kegiatan penelitian.

10. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan sebagai luaran (*output*) penelitian. Penyerahan laporan



dilakukan dengan unggah (upload) di aplikasi Simapel selambat-lambatnya pada akhir tahun anggaran, yakni Desember 2023. Dalam konteks ini, penerima bantuan penelitian berbasis SBM diwajibkan untuk melaporkan bukti penggunaan keuangan sebagaimana layaknya pembiayaan berbasis Standar Biaya Masukan (SBM), serta wajib menyerahkan laporan luaran (*output*) penelitian yang meliputi:

1. Laporan penelitian yang meliputi:

- a. Laporan hasil penelitian secara utuh;
- b. Draf *dummy book* yang diolah dari hasil penelitian;
- c. Draf artikel yang akan dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi, sesuai tagihan *output* dari klaster bantuan penelitian;
- d. Artikel rapi yang merupakan laporan singkat hasil penelitian (*executive summary*), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan, dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), dengan menggunakan gaya pengutipan tertentu (Chicago Manual of Style ed.17, APA ed.7, IEEE, atau style lainnya yang baku). Hak penerbitan artikel ini menjadi milik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; dan
- e. Narasi singkat penelitian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman A4 spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

11. Hasil (*Outcome*) Penelitian

Hasil (*outcome*) penelitian adalah bentuk yang diperoleh dari luaran (*output*) penelitian setelah penerima bantuan melakukan proses dan upaya publikasi dalam bentuk jurnal sekurang-kurangnya Sinta 4, dan pemerolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI).

E. Ketentuan Umum Proposal, Laporan Akhir, dan Jadwal Penelitian

1. Pengajuan Proposal

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/fungsional lainnya, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni proposal naratif dan proposal keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA).

a) Proposal Naratif

Proposal penelitian naratif, sekurang-kurangnya memuat 12 (dua belas) komponen, yakni (1) Judul Penelitian, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Penelitian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metodologi Penelitian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Anggaran Penelitian, (11) Organisasi Pelaksana, dan (12) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal.

Uraian singkat masing-masing komponen sebagai berikut:

1) Judul Penelitian

Judul penelitian merupakan gambaran dari pelaksanaan penelitian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul penelitian



harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, clear, singkat dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

2) Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisi uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi fokus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian.

3) Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus ditulis dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variabel yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-*manage* (*measurable and manageable*).

4) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat terukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Meski tidak baku, biasanya dalam pelaksanaan penelitian mengandung 2 (dua) tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum merupakan kalimat yang menggambarkan pencapaian tujuan penelitian secara umum. Sedangkan tujuan khusus adalah kalimat yang memberikan gambaran tentang langkah- langkah operasional yang dilakukan mencapai tujuan umum pelaksanaan penelitian.

5) Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian dan penelitian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil penelitian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi pengarah jalan bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan



kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama.

6) Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisis secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel.

7) Hipotesis (jika ada)

Hipotesis adalah suatu dugaan yang perlu diketahui/diuji kebenarannya dalam pelaksanaan penelitian. Karena sifatnya dugaan maka hipotesis mungkin benar, dan juga mungkin salah. Dengan kata lain hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang nanti akan dibuktikan melalui analisis data dan pengambilan kesimpulan dalam pelaksanaan penelitian.

8) Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam penelitian untuk memberikan gambaran tentang populasi dan sampel, variabel *dependen* dan variabel *independen*, data sekunder yang digunakan (jika ada), teknik pengumpulan data (seperti survey atau wawancara), unit analisis, uji validitas dan reliabilitas, teknik analisis data (misalnya menggunakan analisis korelasi atau regresi untuk penelitian kuantitatif).

Sedangkan untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan serta dapat menggunakan teknik *verbatim analysis* atau *triangulasi*.

9) Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, calon peneliti dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, peneliti juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan.

10) Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan penelitian merupakan rencana tentang waktu



penelitian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan penelitian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

11) Anggaran Penelitian

Anggaran penelitian dalam proposal ini hanya menuliskan rekapitulasi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, yang mencakup dana kegiatan pra- penelitian, dana pelaksanaan penelitian, dan dana pasca penelitian. Sedangkan uraian anggaran penelitian, disajikan dalam proposal keuangan atau Rencana Penggunaan Anggaran yang dibuat dalam proposal yang terpisah.

12) Organisasi Pelaksana Penelitian

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (6) Asal Perguruan Tinggi, (7) Fakultas, (8) Program Studi, (9) Bidang Keilmuan, (10) Jabatan Fungsional Tertentu (non-dosen), dan (11) Posisi dalam Penelitian (sebagai ketua, anggota atau *enumerator/ data collector*).

13) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian.

Pada bagian daftar pustaka ini, calon peneliti diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema penelitian, sekurang-kurangnya 3 (tiga) buku dan 12 (dua belas) artikel jurnal. Untuk artikel jurnal, peneliti harus menyertakan artikel 5 (lima) tahun terakhir.

b) Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon peneliti dapat merinci penggunaan anggaran berdasarkan 3 tahapan, yakni (1) tahap pra penelitian, (2) pelaksanaan penelitian, dan (3) pasca pelaksanaan penelitian. Masing-masing tahapan kegiatan harus diuraikan kebutuhan anggarannya dengan mengedepankan prinsip fisibilitas, rasionalitas, akuntabilitas dan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pada tahapan Pra Penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain; (a) Penyusunan dan penggandaan

instrumen penelitian, (b) pembahasan desain operasional dan instrumen penelitian, (c) coaching pengumpulan data penelitian, (d) pembelian bahan habis pakai untuk penunjang pelaksanaan penelitian, dan kegiatan lain yang dilaksanakan sebelum penelitian dilaksanakan. Sementara, pada tahapan pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan, antara lain adalah; (1) transportasi pengumpulan data, (2) uang harian pengumpulan data, (3) akomodasi/penginapan dalam rangka pengumpulan data, (4) transportasi responden/key informants, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian dilaksanakan. Sedangkan pada tahapan pasca pelaksanaan penelitian, beberapa aktivitas yang dapat dianggarkan adalah, (1) inputing dan pengolahan data, (2) penyusunan draft laporan, (3) diskusi/pembahasan draft laporan, (4) penggandaan laporan, dan kegiatan lain yang dilaksanakan pada saat penelitian/ kegiatan selesai dilaksanakan.

2. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan fungsional lainnya baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (*online*) melalui Simapel oleh tim penilai dan/atau reviewer, baik reviewer nasional maupun reviewer internal.

Pengecekan *similarity* disarankan menggunakan aplikasi Turnitin dengan salah satu tahapan sebagai berikut: Ketika melakukan “Add Assignment” dan keluar “Select Your Assignment Type”, kemudian klik “New Assignment”. Pada bagian “Submit Papers To” harus dipilih “No Repository” agar file peneliti tidak tersimpan di Turnitin yang ketika dilakukan tes Turnitin, maka file akan terbaca oleh Turnitin yang menyebabkan hampir 100% *similarity*-nya. Selanjutnya klik “Optional Setting”, dan di bagian “Exclude Small Sources?” dipilih “Yes”, kemudian “Set Source Exclusion Threshold” pilih “Word Count” dan tulis “15”. Persentase *similarity* yang bisa diterima untuk dilanjutkan dilakukan review adalah maksimal 35%. Jika terjadi perbedaan persentase *similarity* antara pengusul dan penyelenggara bantuan penelitian yang disebabkan oleh satu dan/atau lain hal, maka yang dijadikan ketetapan adalah penilaian persentase penyelenggara penelitian.

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Selain itu, pada aplikasi Simapel akan disediakan form terkait pengisian data yang diisi oleh pengusul dan penilaian oleh *reviewer*.

3. Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan penelitian yang sudah



dilakukan sekurang- kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama Perguruan Tinggi.
- b. Pendahuluan, berisi sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran reviewer.
- c. Pelaksanaan penelitian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan, apakah sesuai dengan proposal atau tidak. Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan, bagaimana dampaknya dan lain-lain.
- d. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
- e. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, *fieldnote*, dan seterusnya.

4. Jadwal Kegiatan

Tabel 1. Tabel Jadwal Pelaksanaan Program Bantuan Penelitian Dasar Program Studi dan Kelembagaan berbasis SBM

No.	Waktu	Agenda
1.	6 April 2023	Pengumuman
2.	10 – 30 April 2023	Registrasi dan Submit Proposal
3.	1 – 3 Mei 2023	Seleksi Administrasi (Desk Evaluation)
4.	4 – 12 Mei 2023	Seminar Proposal
5.	14 Mei 2023	Pengumuman Nomine
6.	15 Mei 2023	Tanda Tangan Kontrak dan SPTJM
7.	Mei – Oktober 2023	Pelaksanaan Penelitian
8.	September	Monitoring dan Evaluasi
10.	13 – 17 Oktober 2023	Presentasi Hasil Luaran Bantuan
11.	20 Oktober 2023	Penyerahan Laporan Akhir

Catatan:

Pengajuan proposal, penilaian, dan pelaporan wajib diunggah di Simapel.

F. Penghargaan dan Sanksi

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, maka diatur sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan Penelitian Dasar Program Studi dan Kelembagaan Berbasis Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2023 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya;
2. Bagi penerima bantuan tahun anggaran 2023 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil luaran (*outcomes*) sesuai dengan tagihan



klaster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) bantuan tersebut;

3. Bagi penerima bantuan Penelitian Dasar Program Studi dan Kelembagaan Berbasis Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2023 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (*outputs*) penelitian, meliputi laporan penelitian (terdiri atas: laporan hasil penelitian, draf dummy buku, draf artikel untuk jurnal, artikel rapi laporan singkat/*executive summary*, dan narasi singkat) dan laporan keuangan sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Penerima bantuan penelitian Penelitian Dasar Program Studi dan Kelembagaan Berbasis Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2023 yang telah memenuhi luaran (*output*) penelitian sesuai dengan tagihan dianjurkan untuk melakukan ekspos hasil penelitiannya dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil riset baik yang diselenggarakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Satker Diktis, maupun Kementerian/Lembaga lainnya.

G. PENUTUP

Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis ini, akan diatur dan diinformasikan kemudian





Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : Qm2le0